

**LEGALITAS PENYADAPAN OLEH JAKSA DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

BENNY BRYANDONO

Abstrak

Legalitas penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara hukum mendapat perhatian mengingat hal tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia, mengingat fungsi hukum acara pidana adalah untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi termasuk perbuatan melanggar hukum? 2) Bagaimana kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan? Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan preskriptif didapat hasil dari penelitian ini bahwa 1) Penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak melanggar hukum karena sesuai dengan pasal 28 J UUD 1945 dan pasal 73 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membatasi hak privasi dan hak komunikasi 2) Kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan adalah terbatas dan melalui bantuan provider lain atas seijin pengadilan.

Kata Kunci: Penyadapan, Korupsi, Jaksa

**THE LEGALITY OF THE PROSECUTOR IN HANDLING
OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION**

BENNY BRYANDONO

Abstract

The legality of wiretapping in the handling of criminal acts of corruption legally receives attention considering that it is related to human rights, considering that the function of criminal procedure law is to protect suspects and defendants from arbitrary actions by law enforcement officials and the courts. The problems in this research are 1) Is wiretapping in exposing criminal acts of corruption including illegal acts? 2) What authority does the prosecutor have in uncovering criminal acts of corruption through wiretapping? By using a research method with a juridical normative approach and a prescriptive approach it was found that 1) Wiretapping in exposing corruption does not violate the law because it is in accordance with Article 28 J UUD 1945 and Article 73 of Law No.39 of 1999 concerning Human Rights which limits privacy rights and communication rights. 2) The prosecutor's authority in uncovering criminal acts of corruption through wiretapping is limited and through the assistance of other providers with the permission of the court.

Keywords: Tapping, Corruption, Prosecutors